



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundangan - undangan Yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

### **Pasal 1 Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi perwujudan keterpaduan yang sinergi membantu dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan ketahanan pangan antara Komando Distrik Militer 0903/Tsr dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan pangan Nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2 Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam bidang pembangunan pertanian dalam arti Luas guna mewujudkan ketahanan pangan Nasional.

### **Pasal 3 Asas**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatuhan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

### **Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - (a) Menyusun/menyampaikan pedoman dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - (b) Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada jajaran ditingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program.

- (c) Mendukung anggaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam APBD maupun APBN.
  - (d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- (a) Melaksanakan kegiatan sesuai pedoman dan sasaran yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
  - (b) Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama.
  - (c) Memberikan dukungan berupa bantuan tenaga personel sebagai pendamping dan penyuluh, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan sebatas kemampuan yang dimiliki.
  - (d) Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

#### **Pasal 5 Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 6 Kelompok Kerja**

Setelah dilakukan penandatanganan kegiatan kerjasama operasional antara **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** segera dibentuk kelompok kerja dengan personel dari Komando Distrik Militer 0903/Tsr dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Kabupaten Tana Tidung dengan Surat Keputusan Bupati Tana Tidung dan Surat Perintah Komandan Kodim 0903/Tsr untuk merumuskan kegiatan secara teknis di lapangan.

#### **Pasal 7 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### Pasal 8 Pedoman Teknis

Perjanjian Kerja Sama ini secara rinci akan dituangkan dalam buku petunjuk teknis sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing para jajaran organisasi **PARA PIHAK**.

### Pasal 9 Monitoring dan Evaluasi

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

### Pasal 10 Lain-lain

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan / pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik – baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 11 Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**  
  
drh. ONI APRIANUR  
LETNAN KOLONEL KAV



**PIHAK KESATU**  
  
H. UNDUNSYAH